



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 743 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA GEDUNG BALAIKOTA BLOK H YANG TERLETAK DI JALAN KEBON SIRIH  
NOMOR 18, KELURAHAN GAMBIR, KECAMATAN GAMBIR,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1323 Tahun 2013, telah ditunjuk Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Gedung Balaikota Blok H yang terletak di Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
  - b. bahwa berdasarkan surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota tanggal 26 Februari 2014 Nomor 38/076.35, Bangunan Gedung Balaikota Blok H Lantai Basement sampai dengan Lantai 11 telah dimohonkan pengelolaan dan penganggarannya pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Gedung Balaikota Blok H yang terletak di Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat;

*F*

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG BALAIKOTA BLOK H YANG TERLETAK DI JALAN KEBON SIRIH NOMOR 18, KELURAHAN GAMBIR, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KESATU : Menunjuk Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Gedung Balaikota Blok H Lantai Basement sampai dengan Lantai 11 dan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik Daerah berupa Gedung Balaikota Blok H Lantai 12 sampai dengan Lantai 21 yang terletak di Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEDUA : Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dengan Nomor, Kode dan Rincian Barang sebagaimana terlampir.
- KETIGA : Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Pengguna Barang Milik Daerah, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang berada dalam penguasaannya;
  - b. merencanakan segala biaya yang berkaitan dengan perawatan, pemeliharaan, pengamanan, telepon, air, listrik dan sarana penunjang lainnya;
  - c. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
  - e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, serta memenuhi semua kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1323 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Gedung Balaikota Blok H, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
PIL. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta



Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 743 TAHUN 2014

Tanggal 5 Mei 2014

PENGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN GEDUNG BALAIKOTA BLOK H  
YANG TERLETAK DI JALAN KEBON SIRIH NOMOR 18, KELURAHAN GAMBIR, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor		Letak/Lokasi Alamat	Lantai	Penggunaan	Asal Perolehan	Pengguna
		Kode Lokasi	Nomor Kode Barang					
1.	Gedung Balaikota Blok H	11.09.00.15.03.01.01	03.11.01.01.01	Jalan Kebon Sirih No. 18, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Basement s.d. Lantai 11	Kantor	Pembelian	Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta
2.	Gedung Balaikota Blok H	11.09.00.15.03.01.01	03.11.01.01.01	Jalan Kebon Sirih No. 18, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Lantai 12 s.d. Lantai 21	Kantor	Pembelian	Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
PIH SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO

NIP. 195803121986101001